

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian harus mengetahui lebih dahulu tentang apa yang akan diteliti, hal tersebut dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

2.1.1 Ruang Lingkup Auditing

2.1.1.1 Definisi Audit

Berikut ini adalah definisi audit menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2012:4) audit adalah sebagai berikut:

“Audit is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Pengertian audit menurut Messier, Clover dan Prawitt (2014:12) adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”

Sedangkan definisi audit yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2012:4) adalah sebagai berikut:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh

manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”

Kegiatan pemeriksaan akuntansi (*audit*) merupakan suatu proses sistematis yang terorganisir dan berupa rangkaian langkah atau prosedur logis untuk dapat mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit. Pengumpulan bukti audit tersebut dilakukan secara objektif dan dengan sikap yang profesional dan independen, lalu auditor tersebut harus dapat menilai kesesuaian antara laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diaudit dengan standar akuntansi yang berlaku berdasarkan temuan dan bukti audit yang berhasil dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Setelah auditor tersebut memberi penilaian atas kesesuaian laporan keuangan audit dengan standar keuangan yang berlaku, maka kemudian auditor akan menyampaikan hasil laporan auditnya kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan seperti kreditor, investor, maupun para pemegang saham.

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2013:16) Jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional,

manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif

2. Audit Ketaatan (*Compliance audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi

tersebut. dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

Dari ketiga jenis audit yang disebutkan di atas pada dasarnya memiliki kegiatan inti yang sama, yaitu untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan. Audit operasional (*operational audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara operasional usaha pada bagian tertentu di perusahaan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang telah ditetapkan manajemen. Audit ketaatan (*compliance audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara suatu pelaksanaan dan kegiatan pada perusahaan dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan pemerintah, ketetapan manajemen atau peraturan lainnya. Sedangkan audit laporan keuangan (*financial statement audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan keuangan dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

2.1.1.3 Tujuan Pemeriksaan Audit

Tujuan pemeriksaan akuntansi sebagaimana yang dijelaskan oleh Bayangkara (2014:7) adalah sebagai berikut:

“Audit keuangan dilakukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan (manajemen) telah disusun melalui proses akuntansi yang berlaku umum dan menyajikan dengan sebenarnya kondisi keuangan perusahaan pada tanggal pelaporan dan kinerja manajemen pada periode tersebut. Dari hasil audit ini kemudian akuntan (auditor) memberikan opini sebagai tanda pengesahan atas laporan tersebut, untuk dapat digunakan oleh sebagian besar pemakai laporan keuangan.”

Jadi, tugas utama auditor adalah untuk dapat membuat penilaian mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan (manajemen) apakah sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan juga untuk memberi penilaian bahwa laporan keuangan tersebut telah bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*), sehingga dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan.

2.1.1.4 Standar Auditing

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernyataan standar teknis dalam SPAP (2011:001.7) terdiri dari:

1. Pernyataan Standar Auditing
2. Pernyataan Standar Atestasi
3. Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review
4. Pernyataan Jasa Konsultasi
5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu

Aturan etika yang dicantumkan dalam SPAP merupakan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang dinyatakan berlaku oleh IAI-Kompartemen Akuntan Publik sejak Mei 2000. SPAP meliputi Standar Auditing yang berkaitan dengan kualitas profesional auditor. Standar Auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh IAI- Kompartemen Akuntan Publik dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 (2011:150.1) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan Dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan Penerapan prinsip Akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

- c. Pengungkapan informative Dalam laporan Keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.1.5 Definisi Auditor

Suatu aktivitas audit dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang disajikan. Menurut *International Standard of Organization* (2002:19011) bahwa auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit. Sedangkan menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001:34) tentang auditor bahwa auditor dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Pengertian auditor menurut Abdul Halim (2008:15) adalah sebagai berikut:

“Auditor adalah seseorang yang independen dan kompeten yang menyatakan pendapat atau pertimbangan mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan terhadap asersi atau entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan.”

Sedangkan Mulyadi (2002:130) mendefinisikan auditor adalah:

“Auditor adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama di

tujukan untuk memenuhi kebutuhan para kreditur, calon kreditur, investor, calon investor dan instansi pemerintah.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa auditor merupakan orang yang profesional dan independen dalam bidang pemeriksaan yang sangat memegang peranan penting dalam aktivitas audit dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar profesionalnya.

2.1.1.6 Jenis-Jenis Auditor

Secara umum Arens, Elder & Beasley (2012:14) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo mengklasifikasikan auditor menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Akuntan Publik Terdaftar

Akuntan publik menjual jasa terutama dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya juga menjual jasanya sebagai konsultasi pajak, konsultan di bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja pada pemerintah yang tugasnya tidak berbeda dengan tugas Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain mengaudit informasi laporan keuangan seringkali melakukan evaluasi efisiensi dan efektifitas operasi sebagai program pemerintah dan BUMN.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak merupakan auditor-auditor khusus dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Penyidikan Pajak (Karipka) yang mempunyai tanggung

jawab melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan

4. Auditor Intern

Auditor intern merupakan auditor yang bekerja di satu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Perbedaan antara keempatnya terletak pada tugas dan tempat kerja dimana auditor tersebut bekerja, auditor yang bekerja untuk suatu perusahaan disebut auditor internal, auditor yang bekerja pada lembaga pemerintahan disebut auditor pemerintah, auditor yang bekerja sebagai lembaga tersendiri disebut auditor eksternal, sedangkan auditor yang bertugas untuk melakukan penyidikan pajak disebut auditor pajak.

2.1.2 Kompetensi Auditor

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Menurut Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama. Menurut Sukrisno Agoes (2014:146) kompetensi adalah :

“suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati (2014:3) mendefinisikan

Kompetensi sebagai berikut:

“kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan pengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menemukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya”

Alvin A. Arens et.all (2012:42) mendefinisikan kompetensi sebagai

berikut:

”Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikut pendidikan profesional yang berkelanjutan.”

Menurut Theodorus M. Tuannakota (2011:64) kompetensi adalah sebagai

berikut:

“Kompetensi merupakan keahlian seorang auditor yang di dapat dari pengetahuan, pengalaman, pelatihan”

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pelatihan teknis yang cukup agar tercapainya tugas seorang auditor. Kompetensi auditor diukur melalui banyaknya ijasah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar, simposium. Semakin

banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar/simposium diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya (Suraida, 2005).

2.1.2.2 Karakteristik Kompetensi Auditor

Beberapa karakteristik kompetensi menurut Syaiful F Prihadi (2004:92) terdapat empat karakteristik kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*)
2. Karakteristik (*Trains*)
3. Pengetahuan (*Knowledge*)
4. Keterampilan (*Skill*)

Berikut ini akan dibahas secara ringkas mengenai rasionalisasi (dasar pemikiran) dari motif, karakteristik, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*)

Motive adalah hal-hal yang seseorang pikirkan untuk memenuhi keinginannya secara konsisten yang akan menimbulkan suatu tindakan.

2. Karakteristik (*Trains*)

Karakteristik adalah karakteristik fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi informasi.

3. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang tertentu.

4. Keterampilan (Skill)

Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental.

Dari keempat karakteristik di atas penulis dapat mengungkapkan pendapat tentang karakteristik kompetensi auditor di dukung oleh keempat karakteristik kompetensi auditor yaitu motif, karakteristik, pengetahuan, dan keterampilan.

2.1.2.3 Komponen Kompetensi Auditor

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati (2014:25) komponen kompetensi untuk auditor terdiri atas:

1. Komponen pendidikan
2. Komponen pengetahuan
3. Komponen pelatihan

Yang dimaksud dari ketiga komponen diatas adalah :

1. Komponen Pendidikan

Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI, 2001). Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan berkelanjutan.

2. Komponen Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah

dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan). ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor yaitu :

a. Pengetahuan pengauditan umum

Pengetahuan pengauditan umum disini seperti risiko audit, prosedur audit dan lain-lain yang kebanyakan diperoleh auditor diperguruan tinggi, dan sebagiannya lagi biasanya di dapat auditor dari berbagai pelatihan-pelatihan yang diikuti auditor dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor.

b. Pengetahuan area fungsional

Pengetahuan area fungsional yang dimaksud disini adalah pengetahuan di area fungsional seperti perpajakan serta pengauditan dengan menggunakan komputer. Pengetahuan area fungsional sebagian di dapat di pendidikan formal perguruan tinggi, dan sebagian besarnya di dapat dari pelatihan dan pengalaman.

c. Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang baru

Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang baru dapat auditor peroleh dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan.

d. Pengetahuan tentang industri khusus

Pengetahuan tentang industri khusus sama halnya dengan poin-poin sebelumnya pengetahuan tentang industri khusus biasa diperoleh melalui pelatihan-pelatihan dan pengalaman,

e. Pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah

Pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah diperoleh melalui pelatihan-pelatihan yang auditor ikut serta dan pengalaman yang dimiliki auditor.

3. Komponen Pelatihan

Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi (Noviyani 2002). Auditor baru yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukkan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut (Carpenter.et.al, 2002 dalam Yulius Jogi Christiawan 2005:68). Seorang auditor menjadi ahli terutama melalui frekuensi pelatihan yang telah dilaksanakan. Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan, jenis-jenis pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan yaitu mencakup pelatihan manajemen, keuangan atau akuntansi, pajak, dan audit.

2.1.3 Independensi Auditor

2.1.3.1 Pengertian Independensi Auditor

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2014:3) mendefinisikan independensi sebagai berikut:

Auditor juga harus mempunyai sikap mental yang independen, yaitu sikap yang tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Informasi yang

digunakan untuk mengambil keputusan harus tidak biasa sehingga independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan.

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012:74) pengertian independensi yaitu:

“Independensi adalah audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit”.

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Teodorus M. Tuanakotta (2011:64) menyatakan bahwa independensi yaitu:

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan”.

Menurut Danang Sunyoto (2014:30) menyatakan bahwa:

“Auditor independen adalah auditor professional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya”.

Menurut Fitrawansyah (2014:47) menyatakan bahwa:

“Independensi artinya bebas dari pengaruh baik terhadap manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap para pengguna laporan tersebut”.

Menurut Hery (2010:73) menyatakan bahwa independensi sebagai berikut:

“Independensi adalah auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa”.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:146) menyatakan bahwa independensi sebagai berikut:

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan”.

2.1.3.2 Sudut Pandang Independensi Auditor

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:51) standar professional akuntan publik mengharuskan bahwa auditor dalam penugasannya harus mempertahankan sikap mental independensi. Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi *independence in fact* dan *independence in appearance*. Banyak pihak yang menggantungkan kepercayaan terhadap kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan auditor, karena harapan pemakai laporan keuangan untuk mendapatkan suatu pandangan yang tidak memihak.

1. *Independence in fact*

Independen dalam kenyataan akan ada apabila pada kenyataanya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. Artinya sebagai suatu kejujuran yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, hal ini berarti bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian pendapat, auditor harus objektif dan tidak berprasangka.

2. *Independence in appearance*

Independen dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut memiliki hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen.

2.1.3.3 Jenis-jenis Independensi dalam auditing

Menurut R.K. Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011: 64-65) menekankan tiga jenis dari Independensi sebagai berikut:

1. Independensi Penyusunan Program (*Programming Independence*)
 Programing Independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu diterapkan..
2. Independensi Investigasi (*Investigative Independence*)
 Investigative Independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang legitimate (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. Independensi Pelaporan (*Reporting Independence*)
 Reporting Inedependence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

Berdasarkan ketiga dimensi independensi tersebut di atas, Mautz dan Sharaf mengembangkan petunjuk yang mengindikasikan apakah ada pelanggaran atas independensi. Mautz dan Sharaf menyarankan:

- a. Programing Independence
 - 1) Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan untuk menghilangkan (eliminate) apapun dalam audit.
 - 2) Bebas dari intervensi apapun atau dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
- b. Investigative Independence
 - 1) Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan.
 - 2) Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu evidential metter (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian).
- c. Reporting Independence
 - 1) Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dalam bentuk apapun.
 - 2) Menghindari penggunaan Bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun yang tidak dalam pernyataan fakta.

2.1.3.4 Gangguan dalam Independensi Auditor

Menurut pemeriksaan keuangan negara (2007:30-36) mengungkapkan tiga macam gangguan terhadap independensi yaitu sebagai berikut:

1. Gangguan Pribadi

Organisasi pemeriksa harus memiliki sistem pengendalian mutu intern untuk membantu menentukan apakah pemeriksa memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Organisasi pemeriksa perlu memperhatikan gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya.

2. Gangguan Ekstern

Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan objektif.

3. Gangguan Organisasi

Indeodensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasi. Dalam hal ini melakukan pemeriksaan organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar antitassia bekerja.

2.1.3.5 Ancaman dalam Independensi Auditor

Sukrisno Agoes (2013:189) menyatakan ancaman terhadap independensi dapat berbentuk:

1. Kepentingan Diri
2. *Review* Diri
3. Kekerabatan
4. Intimidasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari ancaman dalam independensi

1. Kepentingan diri (*Self-Interest*)

Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan bisnis (namun tidak terbatas pada hal-hal berikut), antara lain:

- a. Kepentingan keuangan, pinjaman dan garansi.
- b. Perjanjian kompensasi insentif.
- c. Penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat.
- d. Tekanan komersial dari pihak diluar perusahaan (IFAC, 300.8).

2. Review diri (*Self-interest*)

Ancaman review diri dapat timbul jika pertimbangan sebelumnya dievaluasi ulang oleh akuntan professional yang sama telah melakukan penilaian sebelumnya tersebut. Contoh ancaman review diri untuk akuntan publik antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. Temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang.
- b. Pelaporan operasi sistem keuangan setelah terlibat dalam perancangan dalam implementasi sistem tersebut.
- c. Terlibat dalam pemberian jasa pencatatan akuntansi sebelum perikatan penjaminan.
- d. Menjadi anggota tim penjaminan setelah baru saja menjadi karyawan atau pejabat di perusahaan klien yang memiliki pengaruh langsung berkaitan dengan perikatan penjaminan tersebut.
- e. Memberi jasa kepada klien yang berpengaruh langsung pada materi perikatan penjaminan tersebut (IFAC,200.5)

3. Advokasi (*advocacy*)

Ancaman advokasi dapat tmbul bila akuntan professional mendukung suatu posisi atau pendapat sampai titik dimana objektivitas dapat dikompromikan.

Contoh langsung ancaman advokasi untuk akuntan publik, antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. Mempromosikan saham perusahaan publik dari klien, dimana perusahaan tersebut merupakan klien audit.
- b. Bertindak sebagai pengacara (penasehat hukum) untuk klien penjaminan dalam suatu litigasi atau perkara perselisihan dengan pihak ketiga (IFAC, 200.6)

4. Keekerabatan (*familiarity*)

Ancaman keekerabatan timbul dari kedekatan hubungan sehingga akuntan professional menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan akuntan tersebut.

Contoh langsung ancaman keekerabatan untuk akuntan publik, antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. Anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang direktur atau pejabat perusahaan klien.
- b. Anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang karyawan klien yang memiliki jabatan yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pokok dari penugasan.
- c. Mantan rekan (*partner*) dari kantor akuntan yang menjadi direktur atau pejabat klien atas karyawan pada posisi yang berpengaruh atas pokok suatu penugasan.
- d. Menerima hadiah atau perlakuan istimewa dari klien, kecuali nilainya tidak signifikan.

e. Hubungan yang terjalin lama dengan karyawan senior perusahaan klien (IFC, 200.7).

5. Intimidasi (*Intimidation*)

Ancaman intimidasi dapat timbul jika akuntan professional dihalangi untuk bertindak objektif, baik secara nyata maupun dipersepsikan.

Contoh ancaman intimidasi untuk akuntan publik, antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. Diancam, dipecat atau diganti dalam hubungannya dengan penugasan klien.
- b. Diancam dengan tuntutan hukum.
- c. Ditekan secara tidak wajar untuk mengurangi ruang lingkup pekerjaan dengan maksud untuk mengurangi fee. (IFC, 200.8)

2.1.3.6 Upaya Memelihara Independensi Auditor

Siti Kurnia Rahayu (2014:51) dibutuhkan upaya pemeliharaan independensi. Upaya dapat berupa persyaratan atau dorongan lain, hal-hal tersebut antara lain:

1. Kewajiban hukum

Adanya sanksi hukum bagi auditor yang tidak independen.

2. Standar Auditing yang Berlaku Umum

Sebagai pedoman yang mengharuskan auditor mempertahankan sikap independen, untuk semua hal yang berkaitan dengan penugasan.

3. Standar Pengendalian Mutu

Salah satu standar prngrndalian mutu mensyaratkan kantor akuntan publik menetapkan kebijakan dan prosedur guna memberikan jaminan yang cukup bahwa semua staf independen.

4. Komite Audit

Merupakan sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

5. Komunikasi dengan Auditor Terdahulu

Auditor pengganti melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sebelum menerima penugasan, dengan tujuan untuk mendapat informasi mengenai integritas manajemen.

6. Penjajagan Pendapat Mengenai Penerapan Prinsip Akuntansi

Tujuan untuk meminimasi kemungkinan manajemen menjalankan praktik membeli pendapat, hal ini merupakan ancaman potensial terhadap independensi.

2.1.4 Profesionalme Auditor

2.1.4.1 Pengertian Profesionalisme

Pengertian profesionalisme yang baku menurut kamus besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka,2005) yaitu kata profesionalisme berasal dari kata profesi yang mempunyai arti “bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan

keahlian tertentu.” Pengertian profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tidak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli dibidangnya atau profesional.

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S.Beasley dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2008:105) definisi profesionalisme sebagai tanggungjawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada.

Jadi, ada beberapa kriteria untuk menjadikan seorang auditor itu menjadi profesional, seorang auditor juga harus mentaati standar yang ada dan tidak memihak pada suatu klien. Serta harus bertanggungjawab atas laporan-laporan yang disajikan.

2.1.4.2 Pengertian Profesionalisme Auditor

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S.Beasley dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2008:105) definisi Profesionalisme Auditor, yaitu :

“Profesionalisme Auditor merupakan tanggungjawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri.”

Adapun persyaratan profesionalisme auditor menurut Standar Profesi

Akuntan Publik (2011:110.2-110.3) bahwa :

“Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Mereka tidak termasuk orang yang terlatih untuk atau berkelahian dalam profesi atau jabatan lain. Sebagai contoh, dalam hal pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan, auditor tidak bertindak sebagai seorang ahli penilai, penaksir atau pengenal barang. Begitu pula,

meskipun auditor mengetahui hukum komersial secara garis besar, ia tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum dan ia semestinya menggantungkan diri pada nasihat dari penasihat hukum dalam semua hal yang berkaitan dengan hukum. Dalam mengamati standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, auditor independen harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan prosedur audit yang diperlukan sesuai dengan keadaan, sebagai basis memadai bagi pendapatnya, pertimbangannya harus merupakan pertimbangan berbasis informasi dari seorang profesional yang ahli. Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mencangkup Aturan Etika Komptemen Akuntan Publik.”

Jadi, dalam persyaratan profesional seorang auditor harus memiliki pendidikan dan pengalaman praktik dibidangnya, selain itu seorang yang profesional harus juga bertanggungjawab terhadap profesinya dan bertanggungjawab untuk mematuhi semua standar yang tertera.

2.1.4.3 Ciri-ciri Profesionalisme Auditor

Menurut Mulyadi (2008:156) seseorang yang memiliki profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan aktivitas kerja yang profesional. Kualitas profesional ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati “piawai ideal”.
Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ia tetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada seseorang yang dipandang memiliki piawai tersebut. Yang dimaksud dengan “piawai ideal” adalah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.

2. Meningkatkan dan memelihara “imej profesional”.

Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara imej profesional melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai cara misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya.

3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya.

4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.

Profesional ditandai dengan rasa bangga akan profesi yang diembannya.

Dalam hal ini akan muncul rasa percaya diri akan profesi tersebut.

Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

2.1.4.4 Indikator Profesionalisme Auditor

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1968) dalam Ratna Ningsih (2012:34) banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku, terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu :

1. Pengabdian sosial

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang (kepuasan bathin). Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan.

2. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan profesi yang melayani masyarakat, memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, serta penilaian auditor lainnya. bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

Jadi, ada 5 dimensi dan beberapa indikator dalam profesionalisme auditor ini, dan semua banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor.

2.1.5 Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

2.1.5.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur, dan sama pula dengan licik, meskipun tidak serupa benar. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan berusaha.

Karyono (2013:4) mengemukakan *fraud* sebagai berikut:

“*Fraud* dapat juga diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya, menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.”

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) *fraud* adalah:

“Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.”

Fraud merupakan hal yang bersifat umum dan memiliki banyak makna, yang terjadi karena kecerdikan manusia dan ditujukan untuk satu pihak untuk memperoleh keuntungan lebih dengan penyajian yang salah. Tidak ada aturan khusus yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengartikan *fraud* yang terdiri dari kecurangan, penipuan, kecurangan dan cara yang tidak wajar yang digunakan sebagai cara untuk menipu orang lain. Satu-satunya cara untuk menjelaskannya adalah bahwa *fraud* merupakan hal yang merusak moral manusia.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Examination Manual 2006 dari Association of Certified *Fraud* Examiner dalam Karyono (2013: 17-24), kecurangan terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

1. Kecurangan Laporan (*fraudulent statement*), yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (nonfinancial statem menyajikan laporan keuangan lebi baik dari sebenarnya dan lebih buruk dari sebenarnya.
2. Penyalahgunaan Aset (*asset misappropriation*), yang terdiri atas kecurangan kas, dan kecurangan persediaan dan aset lain.

3. Korupsi (*corruption*), terdiri atas pertentangan kepentingan, penyuapan, hadiah tidak sah, dan pemerasan ekonomi. Pengertian korupsi bervariasi, namun secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan kelompok tertentu.
4. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer, dapat berupa menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukan data palsu.

Sedangkan menurut Reksojoedo (2013: 31-33) kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk tindakan, akan tetapi secara umum dapat dibagi menjadi tiga bentuk tindakan, yaitu:

1. Pencurian (*the act*)

Adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara mengambil aset milik orang atau pihak lain dengan tanpa ijin atau secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

2. Penyembunyian (*concealment*)

Adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan benda, surat data, informasi, atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai aset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

3. Perubahan (*conversion*)

Adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara mengubah suatu benda, surat, data, informasi atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai aset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Segala bentuk kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta hak orang lain atau pihak lain. Kecurangan dalam apapun bentuknya akan berpotensi merugikan pengguna laporan keuangan, Karena menyediakan informasi laporan yang tidak benar untuk membuat keputusan.

2.1.5.3 Pemicu Terjadinya Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2013:433) pemicu terjadinya kecurangan ada tiga kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang atau penyalahgunaan aktiva diuraikan dalam SAS 99 (AU 316) seperti dalam gambar 2.1, ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*).

1. Insentif/tekanan

Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan

2. Kesempatan

Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan tindak kecurangan.

3. Sikap/rasionalisasi

Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada di dalam lingkungan yang cukup menekan membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.

Salah satu pertimbangan penting yang dilakukan auditor dalam mengungkap kecurangan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan resiko kecurangan.

2.1.5.4 Upaya Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Pada dasarnya tindak kecurangan dapat dibongkar oleh audit karena adanya indikasi awal serta perencanaan yang baik untuk menyingkap segala sesuatu mengenai tindak kecurangan yang mungkin terjadi, tim audit harus memiliki intuisi yang tajam melihat berbagai aspek internal perusahaan yang rawan terjadi kecurangan. Kumaat (2011:156) menyatakan bahwa:

“Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit)”.

Sedangkan menurut Fitriany (2012:7) upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah:

“kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (*fraud*) tersebut”

Audit akan dapat berjalan secara efektif jika mampu dalam mendeteksi kecurangan dan mengurangi kegagalan dalam pendeteksian kecurangan melalui tindakan dan langkah-langkah sebagai berikut (SAS No. 99):

1. Seluruh anggota tim harus memahami apa yang disebut dengan kecurangan dan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kecurangan

2. Mendiskusikan di antara anggota tim mengenai risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan
3. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan
4. Mengidentifikasi masing-masing risiko yang mungkin menyebabkan salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan
5. Menilai risiko-risiko yang teridentifikasi serta mengevaluasi pengaruhnya pada akun
6. Merespon hasil penilaian mengenai risiko kecurangan. Respon yang harus diberikan oleh auditor adalah:
 - a. Respon bahwa risiko keuangan memiliki efek pada bagaimana audit akan dilaksanakan
 - b. Respon yang meliputi penentuan sifat, saat dan lingkup prosedur audit yang akan dilaksanakan
 - c. Respon dengan merencanakan prosedur-prosedur tertentu dengan tujuan mendeteksi salah saji material akibat tindakan kecurangan
7. Mengevaluasi hasil audit. Audit harus mengevaluasi:
 - a. Penilaian risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan selama pelaksanaan audit
 - b. Mengevaluasi prosedur analitis yang dilaksanakan dalam pengujian substantive atau review keseluruhan tahap audit yang mengidentifikasi tidak ditemukan risiko salah saji material yang berasal dari tindakan kecurangan

- c. Mengevaluasi risiko salah saji material yang disebabkan kecurangan saat audit hampir selesai dilaksanakan
8. Mengkomunikasikan mengenai kecurangan pada manajemen, komite audit atau pihak lain
9. Mendokumentasikan pertimbangan yang digunakan oleh auditor mengenai kecurangan. Dokumentasi itu dalam bentuk:
 - a. Dokumentasi mengenai diskusi antar anggota tim audit dalam perencanaan audit dalam hubungannya dengan pendeteksian kecurangan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan entitas.
 - b. Prosedur yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menilai salah saji yang disebabkan oleh tindakan kecurangan
 - c. Risiko khusus yang teridentifikasi dan menilai salah saji material dan respon auditor atas hal tersebut
 - d. Alasan untuk tidak dilaksanakannya prosedur tambahan tertentu
 - e. Bentuk komunikasi mengenai kecurangan pada manajemen, komite audit atau pihak lain.

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, maka auditor diharapkan dapat lebih efektif dalam melaksanakan pengauditan yang sekaligus dapat lebih efektif dalam mendeteksi adanya kecurangan di dalam laporan keuangan serta menghindari tuntutan hukum dikemudian hari.

Fullerton dan Durtschi (2004) dalam literturnya menyatakan bahwa gejala *fraud* dapat dikategorikan menjadi :

1. Gejala kecurangan yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan dan
2. Gejala yang terkait dengan catatan keuangan dan praktik akuntansi.

Kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*) (Tuannakota, 2011:77).

Red flags merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain, red flags adalah petunjuk atau indikator akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. Red flags tidak mutlak menunjukkan apakah seseorang bersalah atau tidak, tetapi red flags ini merupakan tanda-tanda peringatan bahwa *fraud* mungkin terjadi (Hevesi, Alan G., Pattison, Mark P). Sebagaimana dijelaskan dalam standar auditing SA seksi 316- Pertimbangan atas kecurangan dalam audit atas laporan keuangan, salah saji dalam pelaporan keuangan dapat timbul dari *fraud*, yaitu pelaporan keuangan yang mengandung *fraud* dan penyalahgunaan asset. Secara garis besar, terdapat tiga faktor resiko *fraud* yang berkaitan dengan *fraud* dalam pelaporan keuangan (Kenyon, Will, 2006) :

1. Karakteristik manajemen yang berkaitan dengan kemampuan manajemen, tekanan, sikap dan perilaku terhadap pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan.
2. Karakteristik industri yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan peraturan yang berlaku.

3. Karakteristik operasional dan stabilitas keuangan yang meliputi sifat dan kerumitan dari transaksi perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan.

Jika dikaitkan dengan pelakunya, *fraud* dalam pelaporan keuangan pada umumnya dilakukan oleh manajemen, dan kondisi yang memungkinkan adanya *fraud*, yang harus diwaspadai diantaranya adalah:

1. Manajemen enggan menyediakan data untuk auditor eksternal.
2. Sering terjadi penggantian auditor eksternal.
3. Pengendalian intern perusahaan kurang memadai.
4. Terdapat banyak transaksi pada akhir tahun.
5. Terdapat dokumen yang hilang dan tidak dapat ditemukan.
6. Sering melakukan pergantian rekening bank.
7. Hutang yang diperpanjang terus menerus.
8. Tingkat perputaran karyawan tinggi.
9. Penjualan aktiva perusahaan di bawah harga pasar.
10. Adanya transaksi yang tidak masuk akal.

2.1.5.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Karyono (2013: 92-94) langkah awal mendeteksi kecurangan ialah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha. Salah satu elemen paling penting dalam mendeteksi kecurangan adalah kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cepat potensi dan

penyebab terjadinya kecurangan. Berikut adalah upaya auditor untuk dapat mampu mendeteksi kecurangan:

1. Pengujian pendalian intern
2. Dengan audit keuangan atau audit operasional
3. Pengumpulan data intelejen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi
4. Penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur
5. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi
6. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan, dan intuisi atasan.

Yang dimaksud dari poin-poin diatas tentang upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah :

1. Pengujian pengendalian intern

Meliputi pengujian pelaksanaan secara acak dan mendadak. Hal ini untuk mendeteksi *fraud* yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian intern yang ada tidak berfungsi efektif.

2. Dengan audit keuangan atau audit operasional

Seorang auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga *fraud* dapat terdeteksi.

3. Pengumpulan data intelejen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi. Dijelaskan bahwa pendeteksian ini dilakukan secara tertutup atau diam-diam mencari informasi tentang orang yang sedang dicurigai.

4. Penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur
Dimaksud antara lain:
 - a. Adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan;
 - b. Transaksi-transaksi yang janggal seperti waktu transaksi hari minggu atau hari libur;
 - c. Tingkat motivasi, moral dan kepuasan kerja terus menerus menurun;
 - d. Sistem pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis.
5. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi, seperti anggaran, rencana kerja, dan sasaran organisasi
6. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan, dan intuisi atasan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut ini:

2.1 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kemampuan Audit Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama

dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan (Ika dkk, 2009). Seorang auditor harus memiliki tingkat kemahiran umum yang dimiliki oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterlampilan tersebut dengan kecermatan dan seksama yang wajar.

Auditor yang memiliki kompetensi dari segi pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dapat melakukan audit secara objektif dan cermat. Program pelatihan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam peningkatan keahlian auditor untuk melakukan audit. Dari segi pengalaman akan mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui kecurangan yang ada di perusahaan yang menjadi kliennya. (Yulius, 2002).

2.2.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kemampuan Audit Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Sikap independensi juga diperlukan oleh auditor agar ia bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun, sehingga kecurangan yang ada pada perusahaan yang diauditnya dapat dideteksi dengan tepat, dan setelah kecurangan tersebut telah terdeteksi, auditor tidak ikut mengamankan praktik kecurangan tersebut (Lastanti, 2005), dalam penelitian (Marcellina dan Sugeng, 2009).

Yulius (2002), seorang akuntan publik yang independen adalah akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil pekerjaannya.

Dapat dikatakan bahwa seorang auditor yang bersikap independen, maka ia akan memberi penilaian yang senyatanya terhadap laporan keuangan yang


diperiksa, tanpa memiliki beban apapun terhadap semua pihak. Dengan demikian maka jaminan atas keandalan laporan yang diberikan oleh auditor tersebut dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Jadi, semakin tinggi independensi seorang auditor maka kualitas audit yang diberikannya semakin baik.

2.2.3 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kemampuan Audit Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Salah satu ukuran kinerja auditor yang baik adalah apabila auditor dapat memperoleh keyakinan memadai mengenai laporan keuangan yang diauditnya, apakah bebas dari salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan profesionalisme auditor, yaitu dengan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Pada penelitian ini, diharapkan auditor dapat menggunakan sikap profesionalismenya dalam mendeteksi kecurangan sehingga kinerja yang dilakukan auditor menjadi lebih baik (Marcellina dan Sugeng, 2009).

Untuk menjalankan tugas secara profesional, seorang auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan, termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang auditor yang profesional, akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan kesimpulan yang akan diberikan. Sebagai profesional, auditor mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi (Reza, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Tabel 2.1
Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra (2017) | Pengaruh Independensi, Kompetensi, Dan Pengalaman Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pendeteksian <i>Fraud</i> Dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Intervening Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Kepulauan Riau | Independensi, kompetensi, dan pengalaman berpengaruh terhadap pendeteksian <i>fraud</i> . | Penelitian ini sama-sama meneliti independensi kompetensi, dan <i>fraud</i> | Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel pengalaman auditor. |
| 2 | Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta | Kompetensi, independensi, dan profesionalisme berpengaruh terhadap pendeteksian <i>fraud</i> . | Penelitian ini sama-sama meneliti kompetensi, independensi, profesionalisme, dan <i>fraud</i> | Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. |
| 3 | Sartika N Simanjuntak (2015) | Pengaruh Independensi, Kompetensi, Skeptisme Profesional Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pada | Independensi, kompetensi, skeptisme profesional dan profesionalisme berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan (<i>Fraud</i>) pada | Penelitian ini sama-sama meneliti kompetensi, independensi, profesionalisme, dan <i>fraud</i> | Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel skeptisme profesional . |

| | | | | | |
|---|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Auditor Di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | Auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | | |
| 4 | Made Yunita Windasari dan Gede Juliarsa (2016) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Mencegah Kecurangan Pada BPR Di Kabupaten Badung | Kompetensi, independensi, dan profesionalisme Auditor Internal berpengaruh dalam mencegah kecurangan pada BPR di Kabupaten Badung | Penelitian ini sama-sama meneliti kompetensi, independensi, profesionalisme, dan <i>fraud</i> | Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan variabel Auditor Internal |

2.2 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2014:39) menyatakan bahwa “Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data”.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

H2 : Independensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

H3 : Professionalisme auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

H4 : Kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.